



PUTUSAN

Nomor 194 K/MIL/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSMAN JAYA ZENDRATO;**
Pangkat/NRP : Serda/21100050690890;
Jabatan : Ba Denma;
Kesatuan : Brigif 19/Kh;
Tempat/Tanggal Lahir : Nias/26 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Katholik;
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 19/Kh Jalan Khatulistiwa,
Kecamatan Singkawang Tengah,
Pengkot Singkawang Provinsi Raya
Kalimantan Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak
tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05
Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06
Pontianak tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP;

Dan;

Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q TNI-AD;
- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku/Surat Akte Nikah Nomor XXX-11/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 atas nama SUAMI SAKSI dan ISTERI SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Nganjuk (Jatim);
- 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri atas nama ISTERI SAKSI;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi *handphone* merek lenovo warna casing putih silver milik saudari ISTERI SAKSI;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi *handphone* merek Oppo warna casing putih silver milik saudari ISTERI SAKSI;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi TKP penginapan Losmen Simpang di Jalan Yusuf Saad Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Pemkot Singkawang;
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi TKP kamar nomor 2 penginapan Losmen Simpang di Jalan Yusuf Saad Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Pemkot Singkawang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penginapan tempat Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh dan saudari ISTERI SAKSI melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 2 November 2016;

- g. 1 (satu) lembar foto (*wallpaper*) yang dipergunakan untuk kontak profil akun BBM dari saudari ISTERI SAKSI (istri Pratu SUAMI SAKSI) yang sedang berfoto bersama saudari ISTERI SAKSI 2 (istri Pratu SUAMI SAKSI 2) yang ditunjukkan kepada Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh;
- h. 1 (satu) lembar foto dokumentasi sewaktu Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh dan saudari ISTERI SAKSI (istri Pratu SUAMI SAKSI) yang sedang berfoto serta saudari ISTERI SAKSI 2 (istri Pratu SUAMI SAKSI 2);

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Buku/Surat Akte Nikah warna merah Nomor XXX-11/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 atas nama SUAMI SAKSI dan ISTERI SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Nganjuk (Jatim);
- b. 1 (satu) buah Buku/Surat Akte Nikah warna hijau Nomor XXX-11/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 atas nama SUAMI SAKSI dan ISTERI SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Nganjuk (Jatim);
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek lenovo dengan casing warna putih silver milik saudari ISTERI SAKSI;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo dengan casing warna putih silver milik saudari ISTERI SAKSI;

Agar dikembalikan kepada yang berhak;

- Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XII/2017 tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Agusman Jaya Zendrato, Serda, NRP. 21100050690890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan";

Dan;

Kedua : "Turut serta melakukan zina";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI;

3. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merek lenovo dengan casing warna putih silver milik saudari ISTERI SAKSI;

- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo dengan casing warna putih silver milik saudari ISTERI SAKSI;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-2 saudari ISTERI SAKSI;

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buah Buku/Surat Akte Nikah warna merah Nomor XXX-11/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 atas nama SUAMI SAKSI dan ISTERI SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Nganjuk (Jatim);

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 Praka SUAMI SAKSI;

- 2) 1 (satu) buah Buku/Surat Akte Nikah warna hijau Nomor XXX-11/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 atas nama SUAMI SAKSI dan ISTERI SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Nganjuk (Jatim);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-2 saudara ISTERI SAKSI;

- 3) 1 satu) lembar Kartu Penunjuk Istri atas nama ISTERI SAKSI;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-2 saudara ISTERI SAKSI

- 4) 2 (dua) lembar fotokopi Buku/Surat Akte Nikah warna merah Nomor XXX-11/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 atas nama SUAMI SAKSI dan ISTERI SAKSI yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Nganjuk (Jatim);

- 5) 1 (satu) lembar foto dokumentasi *handphone* merek lenovo warna casing putih silver milik saudara ISTERI SAKSI yang dipergunakan untuk melakukan hubungan komunikasi perselingkuhan dengan Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh;

- 6) 1 (satu) lembar foto dokumentasi *handphone* merek Oppo warna casing putih silver milik saudara ISTERI SAKSI yang dipergunakan untuk melakukan hubungan komunikasi perselingkuhan dengan Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh;

- 7) 1 (satu) lembar foto dokumentasi TKP penginapan Losmen Simpang di Jalan Yusuf Saad Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Pemkot Singkawang lokasi penginapan tempat Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh dan saudara ISTERI SAKSI melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 2 November 2016;

- 8) 1 (satu) lembar foto dokumentasi TKP kamar nomor 2 penginapan Losmen Simpang di Jalan Yusuf Saad Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Pemkot Singkawang lokasi penginapan tempat Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh dan saudara ISTERI SAKSI melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 2 November 2016;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar foto (*wallpaper*) yang dipergunakan untuk kontak profil akun BBM dari saudara ISTERI SAKSI (istri Pratu SUAMI SAKSI) yang sedang berfoto bersama saudara ISTERI SAKSI 2 (istri Pratu SUAMI SAKSI 2) yang ditunjukkan kepada Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh;
- 10) 1 (satu) lembar foto dokumentasi sewaktu Serda Agusman Jaya Zendrato NRP 21100050690890, Badenma Brigif 19/Kh dan saudara ISTERI SAKSI (istri Pratu SUAMI SAKSI) yang sedang berfoto serta saudara ISTERI SAKSI 2 (istri Pratu SUAMI SAKSI 2);

Tersebut pada point 4) sampai dengan 10) tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 62-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Suprinadi Lettu Chk NRP 21980097360178;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 68-K/PM I-05/AD/XII/2017 tanggal 22 Februari 2018 untuk sekedar pidana pokok, sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 68-K/PM I-05/AD/XII/2017 tanggal 22 Februari 2018, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/68/PM.I-05/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei tahun 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah secara tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Kesatu : “Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP, dan Kedua : “Turut serta melakukan zina” dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan terjadi kekeliruan penerapan hukum dalam membuktikan dakwaan kesatu, karena Saksi-3 ISTERI SAKSI 2 tidak merasa terganggu ketika di ruang karaoke Terdakwa merebahkan badannya di atas pangkuan Saksi-2 ISTERI SAKSI, karena kenyataannya Saksi-3 diam saja. Demikian pula Majelis Hakim telah keliru dalam membuktikan dakwaan kedua karena Saksi-1 Praka SUAMI SAKSI telah membuat pengaduan kepada Polisi Militer Kodam XII/TPR tanggal 8 Agustus 2017 terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Prada Redi Mizar dan Lettu Inf Ihsan Pratama. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. *In casu* sesuai fakta hukum di persidangan bahwa Saksi-3 ISTERI SAKSI 2 mengatakan merasa malu ketika melihat Terdakwa merebahkan badannya di pangkuan Saksi-2 ISTERI SAKSI pada saat karaoke, karena mereka bukan suami istri. Bahwa alasan Pemohon Kasasi yang menyatakan Saksi-3 ISTERI SAKSI 2 tidak merasa terganggu rasa susilanya karena ternyata Saksi-3 hanya diam saja, hal tersebut hanya pendapat Penasihat Hukum saja. Demikian pula keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pengaduan Saksi-1 Praka Heri Wibowo tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah diadukan oleh Saksi-1 yang berhak mengadu;
- Bahwa mengenai keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidananya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemidanaan tersebut yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya. Demikian pula, *Judex Facti* telah dengan seksama mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan kesatuan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus ditolak;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi lainnya pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-2 KUHP, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUSMAN JAYA ZENDRATO, Serda, NRP. 21100050690890** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 194 K/MIL/2018